

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang PKPA di Apotek

Setiap manusia berhak atas kesehatan, serta memiliki kewajiban dalam memelihara serta meningkatkan kesehatan tersebut. Kesehatan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang memungkinkan manusia untuk memiliki derajat hidup yang lebih berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek, Pabrik Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik, Rumah Bersalin, dan lain sebagainya. Sarana

kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus dapat memberikan akses yang luas bagi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) RI Nomor 35 Tahun 2014, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan (KepMenKes) RI Nomor 1332 Tahun 2002, Apotek adalah sarana kesehatan, tempat pengabdian profesi seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan kefarmasian kepada masyarakat. Apotek merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan sebagai bentuk dalam melakukan upaya kesehatan. Ketika berada di Apotek, pasien atau masyarakat akan dilayani oleh Apoteker sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker yang mengelola Apotek memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan Apoteker dalam mengelola manajemen Apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/ alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, Apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis, dengan menggunakan pendekatan '*the tool of management*' yang terdiri atas '*men, money, materials, methods, machines*'. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan unsur manajemen lainnya yaitu *Planning, Organizing, Actuating*, dan *Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008).

Sedangkan kegiatan Apoteker dalam pelayanan klinis adalah kegiatan *compounding* dan *dispensing*, pemberian konseling, *homecare*, hingga pemantauan efek samping obat.

Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, maka Apoteker harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasian tersebut adalah Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai. Pelayanan kefarmasian harus memiliki mutu yang berkualitas sebagai jawaban atas tuntutan pasien dan masyarakat yang didasari oleh perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari paradigma lama yaitu *drug oriented service* ke paradigma baru yaitu *patient oriented service*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang telah berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (PerMenKes RI Nomor 35 Tahun 2014). Apoteker dituntut memiliki peran lebih dalam praktik kefarmasian untuk dapat mengikuti perubahan paradigma tersebut. Apoteker yang semula hanya berperan sebatas pada distribusi dan penyediaan obat, sekarang memiliki

tanggung jawab lebih besar terhadap kesehatan pasien. Apoteker diharapkan mampu melaksanakan kegiatan menyeluruh mulai dari mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*).

Apoteker berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam menjamin dan/ atau menetapkan sediaan farmasi, memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan peran tersebut, Apoteker memerlukan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai secara berkesinambungan sejalan dengan perkembangan terkini. Selain itu, Apoteker juga harus membangun suatu sistem manajemen resiko dalam Apotek yang mencegah terjadinya *medication error* demi menjamin *patient safety*.

Dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, Apoteker memiliki suatu tugas dan tanggung jawab yang tidak dapat diwakilkan oleh tenaga kesehatan lainnya, sehingga Apoteker harus senantiasa menjalankan tanggung jawab tersebut untuk meningkatkan eksistensinya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada pasien. Pelaksanaan tanggung jawab ini secara tidak langsung memaksa Apoteker untuk lebih menggali ilmu pengetahuan tentang kesehatan secara terus menerus (*long life learner*). Apoteker harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat mengenai pentingnya peran Apoteker dalam meningkatkan kesehatan. Prinsip '*no pharmacist no service*', dimana tidak boleh ada pelayanan apabila tidak ada Apoteker di tempat, harus selalu dijunjung tinggi agar menjaga eksistensi Apoteker tersebut.

Sehubungan dengan pentingnya peranan Apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktik kefarmasian di Apotek sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka para calon Apoteker selain memerlukan pengetahuan teoritis mengenai hal-hal terkait praktik kefarmasian, juga perlu melakukan praktik langsung ke dunia kerja. Oleh karena itulah, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT Kimia Farma Apotek untuk menyelenggarakan suatu Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 22 Juli hingga 24 Agustus 2015 di Apotek Kimia Farma 52 yang bertempat di Jalan Dukuh Kupang 54 Surabaya dengan Enggyta Permana Sari, S.Si., Apt. selaku Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA). PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon Apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab Apoteker secara professional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu Apotek.

1.2. Tujuan PKPA di Apotek

Berdasarkan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA), tujuan dari PKPA di Apotek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek, memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek, mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja

sebagai tenaga farmasi yang professional, serta memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

I.3. Manfaat PKPA di Apotek

Berdasarkan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA), manfaat dari PKPA di Apotek antara lain mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.